

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS AEK RAJA



Jln. Onan Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode Pos: 22453

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AEK RAJA NOMOR : 445.79/Tu-Pusk/ /2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS AEK RAJA KECAMATAN PARMONANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

UPT PUSKESMAS AEK RAJA,

- Menimbang : a.
- a. Bahwa Pemerintah Kecamatan Tarutung telah menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Aek Raja Nomor tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada UPT PUSKESMAS AEK RAJA Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - bahwa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Publik pada UPT PUSKESMAS AEK RAJA perlu ditetapkan Petugas Pelayanan Publik pada UPT PUSKESMAS AEK RAJA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Aek Raja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik pada UPT PUSKESMAS AEK RAJA Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kabupaten Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Puskesmas Aek Raja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- 11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kepala UPT Puskesmas Aek Raja dan seuruh staff Puskesmas Aek Raja
- 12. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Aek Raja Nomor Tahun 2024tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada UPT PUSKESMAS AEK RAJA Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AEK RAJA

TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS AEK RAJA KECAMATAN PARMONANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2024

KESATU Menetapkan Petugas Pelayanan Publik pada UPT

Puskesmas Aek Raja Kecamatan Parmonangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada

diktum kesatu keputusan ini bertugas:

a. Menerima pasien yang datang ke puskesmas

b. Menerima berkas dari pasien

c. Mengantarkan berkas ke pendaftaran

d. Menyerahkan kembali berkas kepada poli umum

e. Bertugas sebagai penerima pasien

KETIGA : Petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada

diktum kesatu keputusan ini melaksanakan tugasnya wajib

memakai dinas lengkap dan atributnya

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tahun 2024 dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan

seperlunya

Ditetapkan di : Aek Raja

Pada Tanggal

KEPALA PUSKESMAS AEK RAJA



ROIDA